IURNAL PACTA SUNT SERVANDA

Volume 4 Nomor 1, Maret 2023 p-ISSN: 2723-7435, e-ISSN: -

Open Access at: https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



PACTA SUNT SERVANDA

RUISLAG TANAH KEHUTANAN MENJADI MILIK WARGA SEBAGAI UPAYA REFORMA AGRARIA BAGI WARGA TERDAMPAK BENCANA

Hadhika Afghani Imansyah, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo

Universitas Sebelas Maret

E-mail: hadhikaafghanii@gmail.com , rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2023 Diterima: 10 Februari

2023

Terbit: 1 Maret 2023

Keywords:

Agrarian Reform, Forestry Land, Land Swapping

Kata kunci:

Reforma Agraria, Ruislag, Tanah Kehutanan

Corresponding Author:

Hadhika Afghani Imansyah, email : hadhikaafghanii@gmail.co

<u>m</u>

Abstract

This study aims to determine the process of ruislag (swapping) forestry land into the property of residents which is used as an effort to realize agrarian reform for disaster-affected communities. This is closely related to other processes in the form of changes in status and release of forest areas, so the process takes a relatively long time. This becomes a problem and obstacle for the sustainability of the land clearing process itself. The results of this study state that ruislag is a method or way of realizing agrarian reform, especially for residents affected by disasters, considering that the government is obliged to guarantee the safety of its citizens. In order for the community can continue their livelihood activities effectively and avoid the threat of natural disasters, it is necessary to relocate to land that is safer from disasters. With this step, people's welfare will be guaranteed and this is the aim of the agrarian reform itself.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses ruislag (tukar guling) tanah kehutanan menjadi milik warga yang dijadikan sebagai upaya dalam mewujudkan reforma agraria bagi masyarakat terdampak bencana. Hal ini berhubungan erat dengan proses-proses lainnya berupa perubahan status dan pelepasan kawasan hutan sehingga keberjalanannya membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal ini yang kemudian menjadi masalah dan kendala bagi keberlanjutan proses ruislag tanah. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa ruislag tanah merupakan salah satu metode atau cara dalam mewujudkan reforma agraria khususnya bagi warga yang terdampak bencana mengingat pemerintah wajib menjamin keselamatan warganya. Agar masyarakat dapat melanjutkan aktivitas penghidupannya secara efektif dan terhindar dari ancaman bencana alam, maka perlu direlokasi ke lahan yang lebih aman dari bencana. Dengan langkah inilah maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin dan ini merupakan tujuan dari reforma agraria itu sendiri.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya agraria berupa permukaan bumi yang biasa disebut dengan tanah (Nafan, 2022). Adapun pengaturan mengenai hukum pertanahan diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, biasa disebut UUPA (Ramadhani, 2017). Dalam hal penggunaan istilah agraria dalam UUPA dapat dibagi dalam arti luas maupun arti sempit. Dalam arti luas, agraria merujuk pada bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Adapun dalam arti sempitt dinyatakan sebagai tanah dan melingkupi tanah kawasan hutan (Puspasari dan Sutaryono, 2017). Dalam regulasi ini pula diatur mengenai hierarki hak penguasaan tanah yang terdiri atas hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat hukum adat, hak perseorangan atas tanah, meliputi hak atas tanah, tanah wakaf, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun (Subekti et al., 2022).

Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan kepada pemilik untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya (Naufallina, 2015). Kewenangan ini sendiri dapat berupa menjadikan tanah sebagai lokasi bertempat tinggal, menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian dan menciptakan tatanan masyarakat yang menunjang kehidupannya. Tentu berkaitan dengan peruntukkan. penyediaan. penguasaan. penggunaan, pemeliharaannya harus diatur dengan baik agar menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam hal pengadaan ini pula, pemerintah sejatinya dapat menggunakan tanah negara yang berstatus hutan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2004 yang menyatakan jika penggunaan kawasan hutan di luar hal-hal yang bersifat kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan yang berstatus sebagai hutan produksi maupun hutan lindung.

Adapun wewenang dalam menetapkan status hutan sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah dapat memanfaatkan tanah sebagai bentuk dari pengelolaan SDA serta lingkungan hidup (Noor, 2018). Regulasi ini tentu menjadi payung hukum dalam mengelola kekayaan alam yang terkandung untuk kemakmuran rakyat, termasuk membuat kebijakan dalam pengelolaan sumber daya hutan (Fadhilah, 2016). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka mewujudkan reforma agrarian melalui pemerataan pembangunan yang berbasis keadilan khususnya bagi masyarakat korban bencana alam.

Lebih lanjut, langkah pemerintah dalam mengatasi masalah bagi warga yang terdampak bencana alam yakni dengan melakukan tukar guling (ruislag) tanah kehutanan yang dikelola oleh Perum Perhutani dengan tanah masyarakat yang terdampak dan/atau berpotensi memiliki ancaman apabila terjadi bencana alam (Asmarudin et al., 2019). Ruislag tanah kehutanan dapat bersifat permanen untuk pembangunan di luar kepentingan atau aktivitas kehutanan yaitu sebagai relokasi korban bencana alam, kepentingan umum dan sarana penunjangnya, menghilangkan enclave guna kemudahan dalam mengelola dan memperbaiki kawasan hutan. Hal ini dilakukan dengan menerapkan beberapa batasan, salah satunya yakni dengan menghendaki pemanfataan dengan tidak mengubah fungsi pokok dari kawasan hutan (Maskun et al., 2022).

Berkaca pada kenyataan di atas, tentu bencana alam menjadi salah satu faktor penghambat bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk upaya dalam memberikan rasa aman kepada warganya, mewujudkan reforma agraria serta mendapatkan jawaban yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk jurnal hukum dengan judul: *Ruislag* Tanah Kehutanan Menjadi Milik Warga Sebagai Upaya Reforma Agraria bagi Warga Terdampak Bencana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber-sumber dari studi pustaka berupa bahan hukum primer dan sekunder serta didukung oleh data-data empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan agar menghasilkan konsep baru dan argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014). Selain itu dalam penelitian normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan berpijak pada studi kasus pelaksanaan *ruislag* tanah yang terjadi di Kabupaten Wonogiri (Irwansyah, 2020). Adapun pendekatan yang digunakan dimaksudkan untuk mengkaji regulasi yang ada serta menghubungkannya dengan pandangan maupun doktrin yang berkembang melalui literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Kesesuaian Perolehan Tanah melalui Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pelaksanaan *Ruislag* Tanah bagi Korban Tanah Longsor Warga Dusun Ngroto, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri

Hutan di Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang memiliki konsep kelestarian baik dari aspek hasil hutan, sosial, ekonomi hingga ekologi (Hidayani et al., 2021). Hal ini tentu menjadikan hutan perlu mendapat perhatian khusus mengingat 67% dari luas daratan Indonesia ialah hutan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 UUD NRI 1945, negara yang memiliki hak penguasaan atas hutan seharusnya tetap memerhatikan kondisi masyarakat kawasan hutan. Oleh karena itu konsekuensi yuridis sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan pengurusan, perencanaan hutan dan menentukan hubungan hukum antara subjek dengan hutan, pemerintah dapat memberikan penentuan status kawasan hutan termasuk tukar menukar kawasan hutan (Sekki & Hiyam, 2022).

Departemen Kehutanan selaku instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam menetapkan penentuan status kawasan hutan ini pun berkewajiban untuk mengurus dan melindungi hutan. Sebagaimana Pasal 16 UU Kehutanan, penetapan kawasan hutan dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri melalui proses penunjukan kawasan hutan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan (Chamdani, 2021). Oleh karena itu, dalam hal ruislag tanah kehutanan mewajibkan adanya pelepasan kawasan hutan dan memasukkan kawasan hutan yang baru sebagai penggantinya sebagaimana yang diatur dalam Permenhut No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan ruislag tanah yang ada di Dusun Ngroto pada waktu itu (Azzahra, 2019).

Adapun tahapan-tahapan bagi masyarakat dalam melakukan penguasaan tanah pada tanah kehutanan dapat melalui beberapa pola, yaitu :

- a. Bidang tanah yang telah dikuasai dikeluarkan melalui perubahan batas kawasan hutan,
- b. *ruislag* terhadap tanah kehutanan yang dimanfaatkan dengan kawasan lainnya yang berada pada wilayah tersebut,
- c. pemberian akses kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial yang merupakan sistem pengelolaan hutan lestari,
- d. melakukan pemindahan penduduk dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan (Labatjo & Sucipto, 2020).

Lebih lanjut pemerintah juga akan melakukan pengukuhan kawasan hutan pada lahan hasil *ruislag* untuk memberikan kepastian hukum dan menuju suatu kawasan hutan yang *legal* dan *legitimate* (Hidayani et al., 2021).

Menilik pada kasus yang terjadi di Dusun Ngroto, Desa Pare, Kecamantan Selogiri, Kabupaten Wonogiri terjadi kendala berupa penerbitan sertipikat hak milik bagi warga yang tanahnya ditukargulingkan. Peristiwa ini terjadi dilatarbelakangi oleh bencana alam tanah longsor yang terjadi pada bulan Maret tahun 1999 yang menyebabkan sebanyak 43 KK (115 jiwa) terancam keselamatannya. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dari ISPERA dan KPP Kabupaten Wonogiri Bidang Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah mengambil kebijakan untuk merelokasi warga ke lokasi yang lebih aman yakni pada tanah kawasan hutan milik Perum Perhutani tepatnya di Blok Tratag Petak 10b dan 10b-RPH Cubluk BKPH Wonogiri-KPH Surakarta-Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dengan luas sekitar 13 hektar, yang letaknya tidak berjauhan dengan lokasi yang ditinggalkan yaitu di wilayah Dusun Traman, Desa Pare, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Sejak saat itu, secara de facto warga telah menempati tanah kawasan hutan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Mengingat pertimbangan kemanusiaan, saat itu jajaran institusi Perum Perhutani tidak mempermasalahkan kebijakan relokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri sepanjang secara dejure segera ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan tukar menukar tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. namun hingga kini, kendala yang dihadapi oleh warga ialah penerbitan sertipikat tanah, karena berkaitan dengan masalah

prosedural di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meskipun Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah membayar tanah disertai reboisasi dengan kompensasi tegakan kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bila berkaca pada saat ini, maka tata cara tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana tanah longsor, harus bersesuaian dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tahapan-tahapan pada proses tukar menukar kawasan hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan belum dipenuhi atau belum tuntas oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

1.2. Implikasi Pelaksanaan Ruislag Tanah Kehutanan bagi Masyarakat Berkaitan dengan Reforma Agraria

Secara definisi *ruislag* atau tukar guling merupakan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dengan tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum dengan nilai yang sama (Helmi, 2019). Peralihan hak ini khususnya pada tanah kehutanan ini sejatinya merupakan salah satu arahan kebijakan reforma agraria yang digunakan untuk memperoleh data dari proses analisis spasial terhadap suatu lokasi dan lamanya penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat. Hal ini tentu berimplikasi kepada bidang tanah yang digunakan untuk pemukiman penduduk dan fasilitas umum yang telah dikuasai oleh masyarakat selama kurang maupun lebih dari 20 tahun haruslah disediakan tanah pengganti yang nantinya akan ditanami tanaman atau dihutankan (Khanifa et al., 2021).

Adapun pasca terbitnya Perpres No. 88 Tahun 2017 dan Perpres No. 86 Tahun 2018, penyelesaian status tanah kehutanan yang dikuasai masyarakat menemui titik terang (Salim et al., 2021). Hal ini mengingat terjadinya harmonisasi antar Lembaga dalam penyelesaian penguasaan tanah pada kawasan hutan (Nugroho, 2017). Jika suatu pengelolaan, penggunaan atau pemberian hak atas tanah di dalam kawasan hutan terjadi sebelum jangka waktu kawasan hutan yang ditentukan, hal itu dapat diselesaikan dengan mengeluarkan tanah dari kawasan hutan dengan mengubah batas-batas kawasan hutan. Namun apabila lahan yang dikelola, digunakan, dan yang diberikan status haknya telah berada di bawah penguasaan, maka dapat diselesaikan dengan berbagai cara, termasuk membuka lahan di dalam kawasan hutan, mengubah batas kawasan hutan, tukar guling tanah kehutanan, dan memberikan akses pengelolaan. hutan melalui program perhutanan sosial dan praktik pemukiman kembali (Manik, 2022).

Berkaca pada beberapa pola penyelesaian masalah kehutanan tersebut, sejatinya hal ini dilakukan semata-mata dalam mewujudkan reforma agraria bagi warga. Reforma agraria yakni sebuah penyusunan kembali struktur bagi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berprinsipkan keadilan dengan cara melakukan penataan aset dan akses yang lebih transparan guna mengurangi kesenjangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sucianti, 2004). Hal ini yang membuat reformasi agraria menjadi sebuah modifikasi hukum dan institusi khususnya dalam ranah pertanahan guna

menentukan subyek hak milik yang harus diakui, kategori properti yang harus disediakan, dan pemberian perlindungan hak sebagai hak formal secara komprehensif (Rampa et al., 2020; McCarthy et al., 2022). Upaya semacam ini dilakukan supaya tujuan dari reforma agraria seperti tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat karena tanah yang berfungsi sebagai struktur fundamental bagi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia (Utomo, 2021).

Adapun akibat hukum bagi masyarakat Dusun Ngroto dari kendala-kendala yang dihadapi berbagai pihak, yaitu:

a. Tidak dapat dilakukan pendaftaran tanah

Pada *ruislag* tanah kehutanan di Dusun Ngroto, yang objeknya merupakan hak milik korban longsor seluas 13 ha dengan tanah negara berupa kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani, keduanya termasuk ke dalam objek pendafatarn tanah sebagaimana disebut dalam Pasal 9 PP Pendaftaran Tanah. Namun yang menjadi persoalan adalah belum selesainya proses *ruislag* tanah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan apabila perjanjian tukar guling sudah selesai, dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan, penetapan batas kawasan hutan dan penetapan lahan pengganti sebagai kawasan hutan. Hal inilah yang menyebabkan dampak berkelanjutan seperti tidak dapat membuat sertipikat tanah yang menjadikan warga Dusun Ngroto tidak memiliki jaminan dan kepastian hukum pada tanah hasil *ruislag* yang dilakukannya.

b. Tidak dapat dilakukan tata batas kawasan hutan

Pada proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Dusun Ngroto yang dilakukan dengan cara tukar guling, masih terkendala pada proses pemenuhan lampiran pengajuan permohonan. Sehingga batas kawasan hutan pada lahan pengganti sampai saat ini masih belum dapat dilakukan. Tata batas kawasan hutan dilakukan apabila syarat-syarat maupun kewajiban-kewajiban pemohon sudah dipenuhi, yang hasilnya akan digunakan sebagai syarat dibuat dan ditandatanganinya berita acara tukar menukar. Berita acara tukar menukar kawasan hutan, dan juga hasil tata batas menjadi syarat dari diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup mengenai Pelepasan Kawasan Hutan, Penetapan batas kawasan hutan yang baru yang berbatasan dengan kawasan hutan yang dilepas dan Penetapan tanah pengganti sebagai kawasan hutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme *ruislag* tanah kehutanan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan belum selesai atau tuntas. Hal ini mengingat perlunya dilakukan pengukuhan dan alih fungsi kawasan hutan. Oleh karena itu, implikasi bagi warga di Dusun Ngroto yakni status tanah hasil *ruislag* tanah belum memiliki sertipikat tanah. Tentu dengan

tidak memilikinya sertipikat tanah akan membuat tanah-tanah milik warga tersebut secara yuridis belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, yang menyebabkan belum terpenuhinya rasa kepastian hukum dalam status hak milik atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarudin, I., Siswanto, & Sudewo, F. A. (2019). Tukar Menukar Kawasan Hutan untuk Penempatan Korban Tanah Longsor. *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 37–57.
- Azzahra, F. (2019). Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 48–60. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk
- Chamdani, M. C. (2021). Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253. https://jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/292
- Fadhilah, N. L. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Atas Perizinan Pertambangan Terhadap Legislasi di Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 91–101. https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p091
- Helmi, H. H. (2019). Reformasi Hukum Pertanahan: Pengaturan Komersialisasi Ruang Tanah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 381–401. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.354
- Hidayani, S., Samosir, B. M., & Munthe, R. (2021). Analisis Hukum Kehutanan terhadap Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 53–69. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5096
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel.*Mirra Buana Media.
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur (Sebuah Telaah Spasial dan Tematik). *Jurnal Widya Bhumi*, 1(2), 101–124.
- Labatjo, R., & Sucipto, D. (2020). Tanah Hak Milik Yang Diperoleh Melalui Pelepasan Kawasan Hutan Ditinjau dari Perspektif Pelaksanaan dan Permasalahannya. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 68–81. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.522
- Manik, H. (2022). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 3(4), 177–188.
- Marzuki, P. M. (2014). Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup.
- Maskun, Assidiq, H., Bachril, S. N., & Al-Mukarramah, N. H. (2022). Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan. *Media luris*,

- 5(2), 331–350. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36576
- McCarthy, J. F., Dhiaulhaq, A., Afiff, S., & Robinson, K. (2022). Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics or addressing adverse formalisation? *Geoforum*, *132*, 92–102. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008
- Nafan, M. (2022). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 3342–3355.
- Naufallina, I. I. (2015). RUISLAG TANAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN TANAH PERSEROAN TERBATAS. Universitas Airlangga.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1), 47–55.
- Nugroho, R. (2017). Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Lebak Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. *Jurnal Pertanahan*, 7(2), 61–73. https://doi.org/10.31227/osf.io/g7f4r
- Puspasari, S., & Sutaryono. (2017). *Integrasi Agraria Pertanahan dan Tata Ruang:*Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang (Tim STPN Press (ed.)). STPN Press.
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata*, 2(1), 139–157.
- Rampa, A., Gadanakis, Y., & Rose, G. (2020). Land Reform in the Era of global warming Can Land Reforms Help Agriculture Be Climate-Smart? *Land*, 9(12), 1–24. https://doi.org/10.3390/land9120471
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 7(2), 149–162. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476
- Sekki, I. A., & Hiyam, M. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah di Area Desa Martajasah Mlajah Kecamatan Bangkalan Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Kaffa*, *I*(I), 1–15.
- Subekti, R., Raharjo, S., & Imansyah, H. A. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 394–405. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
- Sucianti, N. (2004). LAND REFORM INDONESIA. Lex Jurnalica, 1(3), 131-142.
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.